



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Chandra Alias Ican Bin Darman;
2. Tempat lahir : Kayu Agung Oki (Sumatra Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. A. Tomo RT. 12 Kelurahan Tahtul Yaman
Kecamatan Pelayangan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 231/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Jmb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Chandra Alias Ican Bin Darman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Chandra Alias Ican Bin Darman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan besi bulat berbentuk huruf L (pembuka tutup drum);Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Dedi Chandra Alias Ican Bin Darman pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan KH. A. Tomo RT. 12 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa bersama saksi Erdalina sedang mengendarai mobil miliknya dengan kecepatan tinggi saat di jalan berpapasan dengan saksi Candra Dinata yang menyebabkan saksi Candra Dinata terkena debu, selanjutnya saat sama-sama berhenti didekat rumah lalu saksi Candra Dinata mendatangi terdakwa dan berkata maksud terdakwa membawa mobil dengan kecepatan tinggi yang menyebabkan terdakwa dan saksi Candra Dinata beradu mulut dan berkelahi sehingga terjatuh lalu mengambil kayu dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil alat pembuka tutup drum besi berbentuk L didalam jok mobil dan langsung memukulkan ke saksi Candra Dinata sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian samping telinga kiri yang menyebabkan saksi Candra Dinata mengalami luka robek dan mendapatkan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Jambi guna diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/29/I/2021/Rumkit tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Savitri selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada telinga kiri bagian belakang, luka robek pada telinga kiri bagian atas dan luka lecet warna kemerahan pada jari kelingking kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dedi Chandra Alias Ican Bin Darman pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan KH. A. Tomo RT. 12 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa bersama saksi Erdalina sedang mengendarai mobil miliknya dengan kecepatan tinggi saat di jalan berpapasan dengan saksi Candra Dinata yang menyebabkan saksi Candra Dinata terkena debu, selanjutnya saat sama-

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berhenti didekat rumah lalu saksi Candra Dinata mendatangi Terdakwa dan berkata maksud Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan tinggi yang menyebabkan Terdakwa dan saksi Candra Dinata beradu mulut dan berkelahi sehingga terjatuh lalu mengambil kayu dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil alat pembuka tutup drum besi berbentuk L didalam jok mobil dan langsung memukulkan ke saksi Candra Dinata sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian samping telinga kiri yang menyebabkan saksi Candra Dinata mengalami luka robek dan mendapatkan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Jambi guna diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/29/I/2021/Rumkit tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Savitri selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada telinga kiri bagian belakang, luka robek pada telinga kiri bagian atas dan luka lecet warna kemerahan pada jari kelingking kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra Dinata Bin Surman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan KH. A. Tomo RT. 12 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa penyebab kejadian dikarenakan saksi menegur terdakwa yang mengendarai mobilnya dengan kencang melewati saksi yang mengendarai sepeda motor sehingga menyebabkan saksi terkena debu dan saat itu terdakwa tidak terima dengan teguran saksi;
 - Bahwa benar setelah itu terjadi cek cok mulut terdakwa langsung memukul saksi hingga berkelahi yang menyebabkan saksi terjatuh lalu saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kayu sedangkan terdakwa langsung menuju ke mobil dan mengambil alat pembuka tutup drum besi berbentuk L kemudian dengan alat tersebut memukul sebanyak 2 kali yang mengenai bagian samping telinga kiri yang menyebabkan luka dan mendapatkan jahitan sebanyak 3 jahitan;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan alat pembuka tutup drum besi berbentuk L;
- Bahwa setelah kejadian saksi hanya terhalang beraktifitas selama 1 (satu) minggu setelah itu saksi dapat beraktifitas lagi seperti biasanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada telinga kiri bagian belakang, luka robek pada telinga kiri bagian atas dan luka lecet warna kemerahan pada jari kelingking kaki kiri;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada upaya damai dan ganti rugi biaya pengobatan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Jamal Mirdad Bin Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Candra;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan KH. A. Tomo RT. 12 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi;
- Bahwa benar penyebab kejadian dikarenakan saksi menegur terdakwa yang mana terdakwa tidak terima sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Candra Dinata dengan menggunakan alat pembuka tutup drum besi berbentuk L sebanyak 2 kali yang mengenai bagian samping telinga kiri yang menyebabkan luka;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Candra Dinata melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pelayangan sehingga terdakwa datang atas laporan tersebut kemudian langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan alat pembuka tutup drum besi berbentuk L;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada upaya damai dan ganti rugi biaya pengobatan antara saksi Candra Dinata dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa : Visum et Revertum Nomor R/29/I/2021/Rumkit, yang ditanda tangani oleh Dr. Savitri, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada telinga kiri bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm x 0,3 cm;
- Pada telinga kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm;
- Pada jari kelingking jari kaki kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm;

Kesimpulan : luka robek dan luka lecet tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan pemukulan terhadap pada korban pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai mobil bersama istri lalu saat melintas di Jalan KH. A. Tomok Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi berpapasan dengan korban yang mengendarai sepeda motor, lalu korban merasa tidak senang karena terkena debu sehingga Terdakwa berhenti, selanjutnya korban mendekati Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk dan mengatakan "Apo dio maksud Terdakwa membawa mobil seperti itu" dan Terdakwa jawab "tidak ada maksud macam itu" sambil keluar dari mobil" lalu tidak lama kemudian antara Terdakwa dengan korban bersenggolan badan sehingga Terdakwa memukul bahu korban dan korban sempat membalas akan tetapi sempat ditangkis Terdakwa sambil mendorong tubuh korban hingga terjatuh, lalu korban berdiri dan mengambil potongan kayu dan memukul Terdakwa akan tetapi sempat ditangkis dan dalam keadaan demikian Terdakwa mengambil besi bulat berbentuk huruf L (untuk membuka tutup drum) dari belakang kursi mobil kemudian memukulkan besi tersebut kearah kepala bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga telinga korban mengalami luka robek;
- Bahwa perkelahian itu selesai karena dilerai oleh Sdr. Riyan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah potongan besi bulat berbentuk huruf L (pembuka tutup drum);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi korban Candra Dinata pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan KH. A. Tomok Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak senang dengan cara Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan tinggi yang menimbulkan debu, lalu saat Terdakwa menghentikan mobilnya saksi korban mendekat sambil bertanya apa maksud Terdakwa membawa mobil seperti itu dan dijawab Terdakwa dak ada maksud macam itu sambil keluar dari dalam mobil bersama istrinya, lalu tidak lama kemudian antara Terdakwa dengan korban cek cok mulut dan bersenggolan badan, sehingga Terdakwa langsung meninju bahu korban dan korban sempat membalas akan tetapi ditangkis oleh Terdakwa sambil mendorong tubuh korban hingga terjatuh, lalu pada saat mau berdiri korban mengambil potongan kayu lalu memukulkan kayu tersebut pada Terdakwa namun sempat ditangkis oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkis pukulan korban, Terdakwa mengambil besi bulat berbentuk huruf L (untuk membuka tutup drum) dari belakang kursi mobil, kemudian memukulkan besi tersebut kearah kepala bagian sebelah kiri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek dan luka lecet sebagaimana termuat dalam Visum et Revertum Nomor R/29/II/2021/ Rumkit;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sampai sekarang belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat berupa orang atau badan hukum dan terhadapnya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini seorang laki-laki yang bernama Dedi Chandra Alias Ican Bin Darman, dimana pada awal persidangan Dedi Chandra Alias Ican Bin Darman telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Dedi Chandra Alias Ican Bin Darman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa dengan mampu menjawab semua pertanyaan Majelis, membenarkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan menyimak keterangan saksi-saksi serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut H.R. (Hooge Raad), adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja mendefinisikan penganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut : 1. Adanya kesengajaan, 2. Adanya perbuatan, 3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu : a) Rasa sakit pada tubuh. b) Luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa bersama Erdalina sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi melintas di Jalan KH. A. Tomok Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi sehingga menimbulkan debu di jalan dan mengenai korban, lalu karena merasa tidak senang korban mendekati Terdakwa untuk menanyakan apa maksudnya mengendarai mobil seperti itu dan Terdakwa menjawab tidak ada maksud apa-apa sambil keluar dari mobil, lalu antara Terdakwa dengan korban terjadi cekcok mulut dan dilanjutkan dengan bentrok fisik dimana Terdakwa memukul bahu korban dan korban berusaha membalasnya namun pukulan korban berhasil ditangkis oleh Terdakwa sambil mendorong tubuh korban hingga terjatuh, dalam posisi terjatuh korban mengambil potongan kayu lalu berdiri dan memukulkan potongan kayu tersebut pada Terdakwa namun sempat ditangkis, kemudian Terdakwa mengambil besi bulat berbentuk huruf L (untuk membuka tutup drum) dari belakang kursi mobil, lalu dengan sengaja memukulkan besi tersebut kearah kepala bagian sebelah kiri hingga telinga korban mengalami luka robek sesuai dengan Visum et Revertum Nomor R/29/II/2021/ Rumkit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi bulat stenlis berbentuk huruf L (pembuka tutup drum) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Chandra Alias Ican Bin Darman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Chandra Alias Ican Bin Darman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan besi bulat berbentuk huruf L (pembuka tutup drum);

Dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 oleh kami Rio Destrado, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H, Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhon Hendriansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dian Susanty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhon Hendriansyah, SH